



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 435 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
DIMULAI TAHUN AJARAN 2008 / 2009

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam Provinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U Tahun 1992, tentang penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2003. tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1068/C3/Kep/2008, tentang Penetapan lokasi dan lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (dua);
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor : Kpts.1411.08.KP.2008, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sistem Blockgrant.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengukuhkan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 10 Juni 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekjen Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta
4. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
7. Badan Kepegawaian di Jakarta
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
9. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
10. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
11. Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
12. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesisir Selatan di Painan
13. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
14. Kabag. Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
15. Peringgal

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap

Nomor : 235 Tahun 2008
Tanggal : 2008

No	Jenis Sekolah	Nama dan Nomor Sekolah	Lokasi
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP N 4 Satu Atap Linggo Sari Baganti	SD Negeri 13 Bukit Kaciak Kecamatan Linggo Sari Baganti
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP N 5 Satu Atap Linggo Sari Baganti	SD Negeri 28 Koto Marapak Kecamatan Linggo Sari Baganti

